

**NILAI-NILAI SOSIAL KEKERABATAN PADA MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PUBIYAN PROVINSI LAMPUNG**

Zainudin Hasan, Fiona Calista Guntoro

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: fionacalistaguntoro@gmail.com

Abstrak

Masyarakat adat Lampung Pubiyan merupakan salah satu kelompok adat yang masih memegang teguh nilai-nilai sosial kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sistem kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin adat. Hubungan kekerabatan di kalangan masyarakat Pubiyan tidak hanya didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga pada ikatan sosial dan budaya yang memperkuat rasa persaudaraan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk, makna, dan peran nilai-nilai sosial kekerabatan dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat adat Lampung Pubiyan di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti *sakai sambayan* (tolong-menolong), *pi'il pesenggiri* (harga diri dan kehormatan), serta *nemui nyimah* (keramahan dan saling menghargai) Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung Pubiyan.

Kata Kunci: nilai sosial, kekerabatan, masyarakat adat, Lampung Pubiyan, budaya Lampung.

Abstract

The Lampung Pubiyan indigenous community is one of the traditional groups that still upholds strong

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

social and kinship values in their daily lives. These values are reflected in their family system, mutual cooperation, deliberation, and respect for elders and traditional leaders. Kinship relations within the Pubiyan community are not only based on lineage but also on social and cultural bonds that strengthen the sense of brotherhood. This study aims to understand the forms, meanings, and roles of social kinship values in maintaining social harmony within the Lampung Pubiyan indigenous community in Lampung Province. The research employs a qualitative approach using observation, interviews, and literature study techniques. The findings show that values such as *sakai sambayan* (mutual assistance), *pi'il pesenggiri* (self-respect and honor), and *nemui nyimah* (hospitality and mutual respect) serve as moral and social guidelines that strengthen the cultural identity of the Lampung Pubiyan community.

Keywords: social values, kinship, indigenous community, Lampung Pubiyan, Lampung culture

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum adat umumnya dianggap sebagai hukum adat, karena terdiri dari aturan-aturan yang diciptakan atau dirumuskan oleh perilaku masyarakat yang berkembang. Hukum adat dianggap sebagai hukum tidak tertulis yang dipatuhi oleh penduduk setempat. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara, mengakui dan menjunjung tinggi keseragaman masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan dengan undang-undang.

Peraturan perundang-undangan ini juga dapat dianggap sebagai salah satu sistem hukum tertua di Indonesia, karena telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat memiliki sifat yang elastis sebagai akibat dari sumbernya yang tidak tertulis. Hukum adat juga tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Walaupun hukum adat tidak tertulis namun keberadaannya dalam masyarakat sering kali lebih dominan karena lebih ditaati daripada hukum tertulis. Hukum adat juga dapat berubah karena pengaruh dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya mudah berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial.

Masyarakat Lampung Pubiyan memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan diatur oleh hukum adat yang telah ada sejak lama. Hukum adat ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli sistem hukum adat memberikan kerangka kerja bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul, serta menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.¹

2

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Nilai-nilai Sosial Kekerabatan yang Terkandung pada Masyarakat Adat Lampung Pubiyan Provinsi Lampung?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Data yang ditampilkan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung Pepadun Suku Pubiyan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami,

¹ Rato, D., & Hartanto, J. A. (2011). *Sistem Kekerabatan, Bentuk*

Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia. Laksbang Yustisia Surabaya.

² APRILIANTI, A., & Kasmawati, K. (2022). *Hukum Adat Di Indonesia*. Pustaka Media Anggota IKPAI, halaman 12-23.

mnenggambarkan., dan menginterpretasikan hukum adat kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun Suku Pubiyan.

4. PEMBAHASAN

Alasan Pentingnya Teori dalam Penelitian tentang Nilai-nilai Kekerabatan Masyarakat Lampung Pubiyan

Dalam penelitian tentang hukum adat kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun, teori punya peran penting karena membantu peneliti memahami cara hidup dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat. Teori bukan hanya sekadar landasan akademis, tapi juga alat untuk melihat bagaimana aturan adat dan sistem kekerabatan berjalan di kehidupan sehari-hari.

Melalui teori, peneliti bisa lebih mudah menjelaskan hubungan antara adat, norma, dan praktik sosial yang berkembang di kalangan masyarakat Pubiyan. Misalnya, teori antropologi hukum bisa membantu melihat bagaimana hukum adat muncul dari kebiasaan dan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Begitu juga teori sistem sosial dapat menjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan dan struktur masyarakat berperan dalam menjaga keseimbangan sosial mereka.

Teori juga penting agar penelitian ini tidak hanya berhenti pada cerita atau deskripsi budaya semata, tetapi bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna di balik aturan adat itu sendiri. Dengan teori, peneliti bisa melihat bahwa hukum adat bukan sekadar aturan lokal, tapi juga bagian dari identitas dan cara masyarakat Lampung Pepadun menjaga nilai-nilai mereka di tengah perubahan zaman.

Pengertian Hukum Adat Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit sosial yang menghubungkan individu melalui ikatan genetik atau darah yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tua. Oleh karena itu, sistem kekerabatan seringkali terkait erat dengan keluarga besar maupun kecil. Sistem ini krusial dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul dalam konteks keluarga. Dalam struktur kekerabatan adat, keturunan memainkan peran krusial dalam menjaga kesinambungan garis keturunan, baik langsung maupun lateral. Keturunan seringkali dikaitkan dengan hubungan hukum yang didasarkan

pada ikatan darah, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Keturunan juga dikaitkan dengan kesinambungan leluhur, meskipun tidak semua konsekuensi ini berlaku untuk semua wilayah.

Meskipun konsekuensi hukum dari pewarisan leluhur berbeda-beda di tiap daerah, prinsip dasar mengenai keturunan berlaku di mana-mana: pandangan bahwa keturunan diperlukan dan tak tergantikan bagi suatu klan, suku, atau kelompok³keluarga untuk mencegah garis keturunannya punah dan untuk memfasilitasi kelahiran generasi mendatang.⁴

Inti Nilai Kekerabatan

1. **Patrilineal (garis keturunan bapak)** — Suku Pubian termasuk kelompok Pepadun yang menganut sistem kekerabatan patrilineal: garis keturunan, nama marga, dan hak-hak adat mengikuti garis bapak. Ini memengaruhi pewarisan, kedudukan adat, dan hubungan keluarga luas.
2. **Peran dan kedudukan Penyimbang (kepemimpinan adat)** — Dalam satu marga terdapat tokoh dituakan (penyimbang) — umumnya anak laki-laki tertua dari garis keturunan — yang memegang peran pengambil keputusan adat, mediator konflik, dan simbol legitimasi sosial. Gelar-gelar adat (misal. Suttan/Sultan, Pangeran, dll.) terkait dengan struktur ini.
3. **Gelar, upacara, dan aturan relasi (pengatur status sosial)** — Pemberian gelar melalui prosesi adat (cakak, pemberian gelar) menegaskan posisi sosial, hak-hak dan kewajiban dalam jaringan kekerabatan; mekanisme ini juga menjaga hierarki dan solidaritas antar anggota marga.

Konsep Hukum Adat Kekerabatan dalam Masyarakat Lampung Suku Pubiyan

Konsep hukum adat mengenai kekerabatan dalam masyarakat Lampung Suku Pubiyan merupakan suatu sistem norma yang mengatur interaksi antara individu, keluarga, dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang diwariskan secara generasional. Hukum adat ini tidak hanya melibatkan ketentuan yang tertulis, tetapi lebih pada praktik, norma, dan tradisi yang diakui serta dihormati oleh anggota masyarakat. Hukum adat kekerabatan ini bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat. Beberapa elemen penting dalam hukum adat kekerabatan Suku Pubiyan meliputi:

1. Kepemimpinan dan Ketaatan: Bapak kepala keluarga berperan utama dalam mengatur kehidupan keluarga dan komunitas. Secara umum, putusan di keluarga digunakan oleh kepala keluarga, dan anggota keluarga diharapkan untuk menaati putusan tersebut.
2. Kewajiban dan Hak dalam Kekerabatan: Tiap anggota keluarga memiliki kewajiban maupun hukum tertentu. Misalnya, anak berhak untuk mengikuti instruksi orang tua, sementara orang tua bertugas untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan hidup atas anak.
3. Perkawinan dan Relasi Keluarga: Dalam masyarakat Pubian, perkawinan bukan hanya merupakan penyatuan dua individu, tetapi juga penggabungan dua keluarga. Dalam konteks perkawinan, kedua belah pihak keluarga harus saling menghargai dan menjaga hubungan baik antar mereka.
4. Adat dan Tradisi: Berbagai upacara dan tradisi diadakan untuk memperkuat kekerabatan, seperti perayaan pernikahan, kelahiran, dan kematian. Upacara ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan memperkuat identitas budaya.

Penyelesaian Konflik: Hukum adat kekerabatan turut berfungsi dalam menyelesaikan perselisihan dalam keluarga atau masyarakat. Proses penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui mediasi yang dijalankan oleh tokoh adat atau kepala keluarga, tanpa melibatkan pihak luar.³

Hasil Penelitian Wawancara dengan Tokoh Adat Masyarakat Lampung Pepadun Suku Pubiyan

Wawancara dilakukan dengan **Bapak Hj Budiman Anoem Suttan Dermawan**, salah satu tokoh adat dari masyarakat Lampung Pepadun Suku Pubiyan. Dalam wawancara ini, Bapak Budiman Anoem menjelaskan bahwa teko kuning bukan sekadar benda hias atau peralatan rumah tangga, melainkan simbol kehormatan dan status adat bagi keluarga yang sudah diakui dalam struktur adat Lampung. "Teko kuning itu bukan cuma pajangan. Dulu, yang punya teko kuning itu tandanya dia sudah menjalani prosesi adat dan punya kedudukan di masyarakat. Jadi bukan sembarang orang bisa punya," ujar beliau dengan nada tegas.

Beliau juga menjelaskan bahwa warna kuning atau keemasan pada teko memiliki makna filosofis yang dalam. Warna itu dianggap melambangkan kemuliaan,

³ Arliman, L., (2018). "*Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia.*" Jurnal Selat, 5(2), pp.halaman 177-190.

kebijaksanaan, dan tanggung jawab seorang *penyimbang* (pemimpin adat). Karena itu, teko kuning biasanya diletakkan di tempat terhormat saat upacara adat, seperti *begawi* atau saat penyerahan gelar *suttan*. “Warna kuning itu lambang kemuliaan. Orang Lampung percaya, yang sudah jadi *penyimbang* harus bisa bersikap bijak, adil, dan menjaga nama baik keluarganya. Jadi teko kuning itu semacam pengingat tanggung jawab,” tambah beliau.

Selain sebagai lambang kehormatan, teko kuning juga memiliki makna sosial. Dalam setiap upacara adat, teko kuning menjadi bagian dari perlengkapan adat yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut sudah diakui oleh masyarakat adat. Biasanya teko ini digunakan saat penyajian minuman adat atau diletakkan di pelaminan saat acara adat berlangsung.

“Kalau ada acara adat besar, teko kuning pasti disiapkan. Itu tanda kalau keluarga itu ikut serta secara adat. Jadi kalau nggak ada teko kuning, orang tahu bahwa keluarganya belum naik tingkat adatnya,” jelas Bapak Budiman Anoem.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa teko kuning dalam adat Lampung tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang menggambarkan kehormatan, tanggung jawab, dan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat adat. Makna ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara benda adat dengan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun.

Apa saja Tingkatan Kekerabatan yang diakui dalam Masyarakat Pepadun Suku Pubiyan?

Berikut merupakan tingkatan kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Suku Pubiyan (kekerabatan paterinial):

Gelar dan Panggilan

- Buya, Apak, Amak: Ayah
- Emak, Induk, Ina, Mak, Umi, Ibu: Ibu
- Abang, Kiyai, Adin, Daing, Udo: Kakak laki-laki
- Ayuk, Kiyai, Daing, Uwo, Kakak: Kakak perempuan
- Tamong: Cucu

- Tuyuk: Kakek
- Kajong, Ateh, Nenek, Atu, Siti: Nenek

Kekerabatan dalam Keluarga

- Puaghi: Sebutan sesama saudara laki-laki (sekandung)
- Kelepah: Sebutan sesama saudara perempuan (sekandung)
- Mahani: Saudara perempuan terhadap saudara laki-laki (sekandung)
- Nakbai: Sebutan saudara laki-laki terhadap saudara perempuan (sekandung)
- Kemaman: Paman
- Keminan: Bibi
- Uyang: Kakak ipar (perempuan)
- Lakau: Kakak ipar (laki-laki)

Sistem Kekerabatan

- Keluarga kecil: 25-30 orang, hidup dalam jangka waktu tertentu
- Keluarga besar: ratusan orang, berkumpul pada saat upacara keagamaan
- Klen kecil: beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah
- Klen besar: ribuan orang, memiliki tanda-tanda lahiriah yang sama
- Fratri: kelompok kekerabatan patrilineal atau matrilineal
- Paroh masyarakat: kelompok kekerabatan gabungan klen seperti fratri

Dalam masyarakat Lampung Pepadun, terdapat juga beberapa gelar yang dapat diperoleh melalui upacara adat Cakak Pepadun, seperti Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.⁴⁵

⁴ Irawan, Windo Dicky. (2019) "*Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah.*" Edukasi Lingua Sastra 17.2 halaman 151-158

⁵ Hadikusuma, Hilman.(2003) "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*"

5. PENUTUP

Kesimpulan

Hukum adat kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun, khususnya pada Suku Pubiyan, pada dasarnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang diambil dari pihak ayah. Hal ini tampak dalam pewarisan nama, gelar adat, serta hak atas harta keluarga. Kekerabatan dalam masyarakat Pubiyan bukan hanya soal hubungan darah, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang kuat, seperti *piil pesenggiri* (harga diri), *nemui nyimah* (sikap ramah dan terbuka), *nengah nyappur* (bergaul dengan baik), dan *sakai sambayan* (gotong royong).

Saran

Pelestarian nilai-nilai hukum adat perlu terus dilakukan agar generasi muda tidak kehilangan akar budayanya. Pendidikan adat bisa dimasukkan dalam kegiatan masyarakat maupun di sekolah-sekolah, supaya nilai-nilai luhur seperti saling menghormati dan gotong royong tetap terjaga. Selain itu, lembaga adat bersama pemerintah daerah sebaiknya bekerja sama untuk mendokumentasikan dan mengembangkan hukum adat kekerabatan Pubiyan agar tetap relevan di masa kini.

Di sisi lain, hukum adat juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dasarnya. Dengan cara ini, hukum adat kekerabatan Lampung Pepadun Suku Pubiyan dapat terus hidup dan menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- APRILIANTI, A., & Kasmawati, K. (2022). *"Hukum Adat Di Indonesia."* Pustaka Media Anggota IKPAI, halaman 12-23.
- Arliman, L. (2018) . *"Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. "* Jurnal Selat, 5(2), pp, halaman 177-190.
- Dian Apita Sari. (2016). *"Mengenal Sejarah Masyarakat Adat Lampung Pepadun."* Jurnal Universitas Malahayati Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, halaman 45–52.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1992). *"Pengantar Ilmu Hukum."* Jakarta; Raja Grafindo Persada. Halaman 23-30.
- Felicia, F., N.S., J., Puspitasari, A., & Efendi, M. (2023). *"Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan."* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), halaman 290-298.
- Hadikusuma, Hilman. (2023). *"Pengantar ilmu hukum adat Indonesia."*
- Irawan, Windo Dicky. (2019): *"Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah."* Edukasi Lingua Sastra 17.2 halaman 151-158.
- Lumbanraja, Hotma. (2017). *"Hukum Adat dalam perspektif Kekinian."* Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 2-112.
- Natalia, Sandra, et al. (2023). *"Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia."* NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10.6 halaman 3148-3156.
- Nurajaya, I Nyoman. (2011). *"Pluarisme Hukum dalam Dinamika Masyarakat Global."* Malang:intrans Publishing. Halamam 3-45.
- Rato, D., & Hartanto, J. A. (2011). *" Hukum perkawinan dan waris adat: sistem kekerabatan,*

bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di Indonesia." Laksbang Yustisia Surabaya. Halaman 14-92.

Siska Lis Sulistiani, *"Hukum Adat di Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika (2021),
halaman 17.

Zainudin Hasan. (2025). *"Hukum Adat."* Bandar Lampung : UBL Press Universitas
Bandar Lampung Press.

Zainudin Hasan. *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Lampung. Universitas
Bandar Lampung.*

Zainudin Hasan. *Upacara Perkawinan Bumbang Aji.* Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Bandar Lampung.

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Pepadun Suku Pubiyan dengan Bapak Hj
Budiman Anoem Suttan Dermawan, Kabupaten Pringsewu 05 Oktober 2025.